



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2016 Pemohon mengajukan perkara cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 0406/Pdt.G/2016/PA Mna., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2004, dengan wali nikah ayah Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No. 0406/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, tanggal 10 Oktober 2004;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, bernama **Anak**, laki-laki berumur 8 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanah Abang selama 5 tahun, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanah Abang, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 11 tahun, kemudian sejak awal bulan November 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara disebabkan Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - a. Termohon sulit diatur;
 - b. Termohon tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan Pemohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 01 Agustus 2016 (Pemohon pulang ke rumah kakak Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama). Selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah uang kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 2 minggu;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No. 0406/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para pihak agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator Pengadilan Agama Manna yakni Mashuri, S.Ag.,M.H dan berdasar laporan hakim mediator tanggal 01 September 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dalam persidangan lanjutan tanggal 14 September 2016, atas nasehat yang diberikan Majelis Hakim di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya dan kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No. 0406/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak meneruskan perkaranya. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah pula dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon atas perintah Majelis hakim namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan hakim mediator Mashuri, S.Ag.,M.H, tanggal 01 September 2016, meskipun demikian apa yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 14 September 2016 atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan akan kembali hidup rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Termohon dapat dilakukan oleh Pemohon tanpa harus ada persetujuan dari Termohon, meskipun demikian atas pertanyaan Majelis hakim ternyata Termohon tidak keberatan atas maksud dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No. 0406/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan dan tidak ada keberatan dari pihak Termohon, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0406/Pdt.G/2016/PA Mna dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami **Mashuri, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I** dan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dansahari,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No. 0406/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudiliharti, S.H.I.

Mashuri, S.Ag.,M.H.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dansahari,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 465.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 556.000,-

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No. 0406/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)